



Jln. Kampung Air Mati

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS AIRPURA
KECAMATAN AIRPURA

puskesmasairpura@gmail.com



Kode Pos 25671

Nomor : 800/11/PUSK-AIRA/X//2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS AIRPURA NO: 800/04/PUSK-AIRA/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU VAKSINASI COVID-19 PUSKESMAS
AIRPURA KECAMATAN AIRPURA**

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa mengingat adanya tenaga tim vaksin Covid-19 yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura No. 800/04/PUSK-AIRA/I/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura;

b. bahwa guna kelancara pelayanan vaksinasi Covid-19 di UPT Puskesmas Airpura, perlu ditunjuk tenaga baru guna mengisi kekosongan pada Tim Vaksinasi Covid-19 di Pudsksmas Airpura.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura No. 800/04/PUSK-AIRA/I/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura;

Mengingat : a. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati pesisir selatan nomor 2 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah Tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA NO: 800/04/PUSK-AIRA/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU VAKSINASI COVID-19 PUSKESMAS AIRPURA KECAMATAN AIRPURA.

PERTAMA : Perubahan Kedua Atas Lampiran I Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura tentang Pembentukan Tim Terpadu Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura.

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Vaksinator Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada UPT Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura.

KETIGA : Tim Vaksinator Pelayanan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas melakukan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftar sasaran masyarakat yang akan dilakukan Vaksinasi COVID-19;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan (screening) terhadap sasaran masyarakat yang akan dilakukan Vaksinasi COVID-19;
3. Melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan COVID-19;
4. Melakukan observasi sasaran masyarakat yang sudah dilakukan Vaksinasi COVID-19 untuk pencegahan KIPI;
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap sasaran masyarakat yang dilakukan Vaksinasi COVID-19 dan mengeluarkan surat keterangan telah diVaksinasi COVID-19 yang pertama dan kedua;
6. Memberikan informasi kepada sasaran masyarakat yang akan dilakukan Vaksinasi COVID-19 tahap 2;
7. Mengelola limbah medis pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
8. Melakukan pengaturan dan alur pelayanan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
9. Mengelola distribusi Vaksin COVID-19 untuk pelayanan Vaksinasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perubahan

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN", "UPT PUSKESMAS AIRPURA", "KEC. AIRPURA", and "PESISIR SELATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ZULKARNAINI IS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA
KECAMATAN AIRPURA
NOMOR : 800 /11/SK/PUSK-AIRA/X /2021
TANGGAL : 1 OKTOBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
AIRPURA NO: 800/04/PUSK-AIRA/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
VAKSINASI COVID-19 PUSKESMAS
AIRPURA KECAMATAN AIRPURA.

TIM VAKSINASI PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Penanggung Jawab : Zulkarnaini Is, SKM
Koordinator Pelaksana : 1. Misrayetti, AMKG
2. Vivi Ariningsih

TIM I

Tim Pendaftaran : 1. Metha Picesca, A.Md.Rm
2. Dwi Lara Pebrista, Amd.Keb
Tim Screening : 1. dr. Doni Mudasfa
2. Nilna Susanti, Amd.Keb
Tim Vaksinasi : 1. Novi Rafika, Amd.Keb
2. Maya Sulastris Mifa, Amd.Keb
Tim Observasi : Miftahurriski, Amd.Keb
Tim Pencatatan dan Pelaporan : Rangga Gustimaelana, Amd.Farm
Tim Pengelola Limbah : Sisi Novita Sari, Amd.KL
Tim Pengatur Alur : Ns. Ari Andesta, S.Kep

TIM II

Tim Pendaftaran : 1. Rines Definallita, S.Tr.Keb
2. Siti Masitoh, SKM
Tim Screening : 1. dr. Doni Mudasfa
3. Muharni, Amd.Keb
Tim Vaksinasi : 1. Helmi Sastra, Amd.Keb
2. Ns. Elmi Putri Yeni, S.Kep
Tim Observasi : Dolfi Farma, S.Tr.Keb
Tim Pencatatan dan : Silvia Fitri Nengsih, Amd.Keb

Pelaporan

Tim Pengelola Limbah : Dalton

Tim Pengatur Alur : Tya Gusda Jz, S.Gz

Ditetapkan di : Airpura

Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text within the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top, "UPT PUSKESMAS AIRPURA" in the center, and "KEC. AIRPURA" and "PESISIR SELATAN" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

ZULKARNAINI IS